

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 27/Pid-02/VIII-2021

Nama : **Iqra Aulia Putra**

Npm : **1710012111162**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Memperdagangkan Barang
Yang Tidak Sesuai Standar (Studi Perkara Nomor
607/Pid.Sus/2019/PN.PDG**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* di website

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum


(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI STANDAR

(Studi Kasus Perkara Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN.PDG)

Iqra Aulia Putra¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: iqra.aulia22@gmail.com

ABSTRACT

Selling products that are not in accordance with the provisions is a criminal act that violates Article 62 paragraph 1 Jo Article 8 paragraph 1 letters a, b and c of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. An example of a decision case no. 607/PID.SUS/2019/PN.PDG the formulation of the problem: 1) How is the punishment for the defendant who trades products that are not in accordance with the standards in the decision no. 607/Pid.Sus/2019/PN.PDG? 2) What are the considerations made by the judge in giving punishment to the defendant who traded goods that were not in accordance with the standards in decision no. 607/Pid.Sus/2019/PN.PDG? The type of study used is normative juridical. In this study, the data source comes from secondary data which includes tertiary, primary and secondary legal materials. The data collection method is carried out by document study, the data that has been collected will be analyzed using qualitative methods. The conclusions are: 1) The criminal punishment given by the perpetrator in decision no. 607/PID.SUS/2019/PN.PDG, 2) The judge's consideration in a juridical way is in accordance with the indictment of the public prosecutor, information from the defendant, information from witnesses, evidence, rules that are violated and non-juridical considerations in the form of mitigating and burdensome matters.

Keywords: Crime, Goods, Consumers.

PENDAHULUAN

Memperjualbelikan produk yang tidak sesuai standar merupakan tindak kejahatan yang merugikan pihak pembeli agar si penjual mendapatkan keuntungan, barang tersebut memiliki standar yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina yang disana terdapat 3 macam takaran yang sudah ditentukan yaitu LPG 12 kg, LPG 5,5 kg, LPG 3 kg masing-masing memiliki standar yang sudah ditentukan. Kasus yang dibahas pada keputusan pengadilan Negeri Padang 607/Pid.sus/2019/PN.PDG ialah kasus pidana memperjualbelikan produk yang tidak sesuai standar yang mana pelaku sudah mengisi ulang tabung gas elpiji 12 kg yang harusnya diisi sesuai takarannya yaitu 12 kg, tetapi si pelaku mengisi kan hanya 3 kg saja padahal tabung tersebut untuk kapasitas 12 kg gas elpiji, tindak pidana ini merujuk pada UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan pelanggan.

Hak selaku pelanggan ditetapkan pada UU No. 8 tahun 1999 Mengenai perlindungan pelanggan yang didasarkan pada UUD 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 serta pasal 23 mengenai perlindungan Konsumen diperlukan untuk bisa menimbulkan rasa nyaman serta aman untuk para pelanggan dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan terhadap perlindungan diri juga harus bersifat tidak memihak serta wajib bersifat adil. Selaku dasar dalam menetapkan hukum, kasus perlindungan pada para pelanggan ditetapkan pada pasal 2 UU perlindungan Konsumen..

METODE PENELITIAN

Kajian ini dijalankan dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Kajian yuridis normatif merupakan metode kajian hukum yang dijalankan dengan teknik melakukan penelitian bahan pustaka ataupun bahan hukum sekunder. Kajian ini memakai sejumlah data sekunder

misalnya aturan perundang-undangan, putusan peradilan, teori hukum serta bisa berbentuk pendapat ulama yang bersangkutan. tentang kasus ini.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana pada Pelaku tindak pidana memperjualbelikan produk yang tidak sesuai standar dalam keputusan no 607/Pid.Sus/2019/PN.PDG

Majelis Hakim menjalankan pertimbangan apakah sesuai dengan sejumlah fakta hukum, lihat ada kok bisa dikatakan sudah menjalankan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 mengenai gas serta minyak bumi, pihak Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut: Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan setelah mencermati fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat ialah pada Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, b, dan c UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga Majelis Hakim melakukan pemilihan secara langsung terhadap dakwaan alternatif yang ketiga seperti yang ditetapkan pada pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Tidak boleh melakukan produksi ataupun memperjualbelikan produk serta jasa yang tidak memenuhi atau tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipersyaratkan; tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau isi bersih, dan jumlah dalam perhitungan sebagaimana tercantum dalam label atau

label barang; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana memperjualbelikan produk yang tidak sesuai dengan standar dalam putusan no 607/Pid.Sus/2019/PN.PDG

Dalam pembahasan mengenai bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni putusan Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN-PDG ialah seperti berikut:

1. Pertimbangan yuridis, Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang sudah ditentukan sebagai suatu hal yang wajib di masukkan pada keputusan pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya, yang terdiri atas: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti Yang Diajukan Dipersidangan, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-pasal Hukum Pidana, Analisis Penulis.
2. Perimbangan hakim dengan sifat non yuridis, meliputi hal yang memberatkan dan yang meringankannya.
 - a. Tindakan pihak terdakwa yang tidak mendukung program Pemerintah daerah dalam pembangunan wilayah pemukiman masyarakat setempat yang baru, merupakan hal yang memberatkan.
 - b. Pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa adalah:
 - 1) terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan yang sudah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

- 2) Pihak pelaku sebelumnya tidak pernah dipidana
- 3) Pihak terdakwa termasuk tulang punggung dari suatu keluarga

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Menurut kajian yang sudah dijalankan maka bisa diambil simpulan seperti berikut:

1. Penjatuhan hukuman pada pihak terdakwa di keputusan pengadilan No 607/PID.SUS/2019/PN.PDG yakni pihak terdakwa melakukan pelanggaran pada Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, b, serta c UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta aturan perundang-undangan lainnya, maka terdakwa diberikan sanksi dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan.
2. Dari pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim pada penerapan pidana di perkara no 607/PID.SUS/2019/PN PDG peneliti mengambil kesimpulan yang sesuai dengan pertimbangan yuridis diungkapkan dengan tegas serta jelas jika pihak terdakwa sudah melakukan pelanggaran pada pasal 62 Ayat (1) jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a, b, serta c UU No 8 tahun 1999 mengenai perlindungan pelanggaran serta uu no 8 tahun 1981 mengenai KUHAP dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait bersifat non yuridis dalam hal latar belakang pihak terdakwa serta keadaan terdakwa dimana:
3. Pihak terdakwa sudah mengakui tindakannya serta melakukan janji tidak akan mengulanginya.

B. SARAN

Dibawah ini sejumlah saran yang dapat penulis ungkapkan:

1. Penegak hukum dalam upaya pemberantasan atau pencegahan terjadinya suatu tindak pidana ataupun kasus pidana harus lebih tegas ketika menindak setiap tindak pidana dengan tidak memandang kedudukan atau siapa saja yang melanggarnya serta pada peranan masyarakat juga bisa dilakukan pengembangan sebuah pola kerjasama yang bisa bersifat profesional oleh karena itu aparat yang bertugas menegakkan hukum bisa lebih efektif serta mudah ketika memberantas tindakan yang melanggar aturan.
2. Pada pemerintah untuk senantiasa mengusut dengan tegas siapa saja yang berusaha menghalangi kegiatan pembangunan yang bisa bermanfaat untuk para masyarakat untuk bisa diproses secara hukum yang ada serta juga berusaha untuk untuk mencegah kejahatan seperti ini, karena unsur-unsur tersebut akan memperlambat kemajuan negara ini dari Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada seluruh pihak khususnya orang tua, dosen pembimbing serta seluruh teman yang telah memberi dukungan serta bantuan dalam penyusunan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta*, Jakarta.
- Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju. Bandung,

